



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

PENGUMUMAN

NOMOR: 432/PP.04.2-Pu/3319/4/2024

TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Kudus membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada desa/kelurahan sebagaimana terlampir.

Dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. Tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS).
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. Surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
  1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. Tidak menjadi anggota Partai Politik;
  3. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;



4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  5. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  6. Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  7. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  8. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  9. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
  10. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
  11. Sehat rohani.
- e. Surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. Daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. Surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.\*)
- i. Surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.\*\*)

*\*) hanya bagi calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang pernah menjadi anggota partai politik.*

*\*\*\*) hanya bagi calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Kudus sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan paling lambat tanggal 11 Mei 2024, melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan segera menyampaikan dokumen persyaratan dalam bentuk hardcopy ke KPU Kabupaten Kudus paling lambat 1 (satu) hari sebelum penelitian administrasi berakhir.
- b. Helpdesk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Kudus.

Alamat : Jl. Ganesha No. 4 Purwosari, Kec. Kota, Kudus

Kontak : - Ali Siswanto (082328370098)

- Anisa Safitri (085286527210)

- M. Sukma Jati (082312243031)

Jam Kerja :

1) 9 Mei s.d. 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Kudus, 9 Mei 2024  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kudus,  
  
Ahmad Amir Faisol



Lampiran Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kudus  
Nomor : 84/PP.04.2-BA/3319/4/2024  
Tanggal : 9 Mei 2024

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI  
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

No Urut	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	KALIWUNGU	BAKALANKRAPYAK
2	KALIWUNGU	SETROKALANGAN
3	KALIWUNGU	BANGET
4	KALIWUNGU	BLIMBING KIDUL
5	KALIWUNGU	SIDOREKSO
6	KALIWUNGU	GAMONG
7	KALIWUNGU	KARANGAMPEL
8	KOTA KUDUS	PURWOSARI
9	KOTA KUDUS	SUNGGINGAN
10	KOTA KUDUS	PANJUNAN
11	KOTA KUDUS	WERGU WETAN
12	KOTA KUDUS	WERGU KULON
13	KOTA KUDUS	MLATI KIDUL
14	KOTA KUDUS	MLATI NOROWITO
15	KOTA KUDUS	KERJASAN
16	KOTA KUDUS	KAJEKSAN
17	KOTA KUDUS	DEMANGAN
18	KOTA KUDUS	MLATI LOR
19	KOTA KUDUS	NGANGUK
20	KOTA KUDUS	KRAMAT
21	KOTA KUDUS	LANGGARDALEM
22	KOTA KUDUS	KAUMAN
23	KOTA KUDUS	GLANTENGAN
24	KOTA KUDUS	BARONGAN
25	KOTA KUDUS	BURIKAN
26	JATI	TANJUNGPAN
27	JATI	PASURUHAN KIDUL
28	JATI	NGEMBAL KULON
29	UNDAAN	WONOSOCO
30	UNDAAN	LAMBANGAN
31	UNDAAN	KALIREJO



No Urut	Kecamatan	Desa/Kelurahan
32	UNDAAN	MEDINI
33	UNDAAN	GLAGAHWARU
34	UNDAAN	KUTUK
35	UNDAAN	LARIKREJO
36	UNDAAN	WATES
37	UNDAAN	NGEMPLAK
38	UNDAAN	TERANGMAS
39	UNDAAN	BERUGENJANG
40	MEJOBBO	GULANG
41	MEJOBBO	PAYAMAN
42	MEJOBBO	KIRIG
43	MEJOBBO	TEMULUS
44	MEJOBBO	JOJO
45	MEJOBBO	MEJOBBO
46	JEKULO	SADANG
47	JEKULO	GONDOHARUM
48	JEKULO	TANJUNGREJO
49	BAE	KARANGBENER
50	BAE	PEDAWANG
51	BAE	PANJANG
52	BAE	PEGANJARAN
53	BAE	PURWOREJO
54	BAE	BAE
55	GEBOG	GRIBIG
56	GEBOG	PADURENAN
57	GEBOG	KARANGMALANG
58	GEBOG	GONDOSARI
59	GEBOG	MENAWAN
60	GEBOG	RAHTAWU
61	DAWE	SAMIREJO
62	DAWE	CENDONO
63	DAWE	MARGOREJO
64	DAWE	REJOSARI
65	DAWE	GLAGAH KULON
66	DAWE	TERGO
67	DAWE	CRANGGANG
68	DAWE	LAU
69	DAWE	PIJI

No Urut	Kecamatan	Desa/Kelurahan
70	DAWE	PUYOH
71	DAWE	SOCO
72	DAWE	TERNADI
73	DAWE	KUWUKAN
74	DAWE	DUKUHWARINGIN
75	DAWE	JAPAN



Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kudus,

*fais*

\* Ahmad Amir Faisol